



WALI KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 437 /KEP/KESBANGPOL/ X /2023

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG KEPADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan
Pasal 20 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Wali kota Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, tentang
pelaporan dan pertanggungjawaban bagi penerima hibah

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan
Wali Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1856 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 teantang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang Kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besarnya pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Anggaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- KETIGA** : Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah memenuhi persyaratan pengajuan Dana Hibah kepada Wali Kota Pangkalpinang dengan melampirkan sebagai berikut:

- a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. Pakta Integritas;
- c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
- d. Fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah; dan
- e. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Oktober 2023

WALI KOTA PANGKALPINANG,




H. MAULAN AKLIL

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Inspektur Kota Pangkalpinang
2. Kepala Bakeuda Kota Pangkalpinang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 437/KEP/KESBANGPOL/11/2023
TANGGAL : 13 Oktober 2023

PEMBERIAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PILKADA PEMERINTAH KOTA
PANGKALPINANG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | NAMA LEMBAGA | JUMLAH | PEMBAGIAN 40% TAHUN 2023 | PEMBAGIAN 60% TAHUN 2024 |
|----|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG | Rp. 23.950.284.000 | Rp. 11.742.596.000 | Rp. 12.207.688.000 |
| 2. | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG | Rp. 6.364.656.000 | Rp. 2.545.862.400 | Rp. 3.818.793.600 |



WALI KOTA PANGKALPINANG,

H. MAULAN AKLIL